



Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu

Jalan Kartini nomor 33 80751 036623969

dpmptsp.klungkungkab.go.id

Pemerintah Kab. Klungkung / Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu

Satu Pintu

Pelayanan Perizinan Berusaha

No. SK : 358/16/HK/2022

Persyaratan

1. Fotocopy KTP
2. Fotocopy NPWP Valid
3. Email Aktif
4. Fotocopy Akta Pendirian Badan Usaha dan Perubahannya (untuk yang berbentuk Badan Usaha/berbadan hukum)
5. Fotocopy IMB
6. Fotocopy UKL/UPL atau SPPL
7. Surat pernyataan keabsahan dan kebenaran dokumen yang diajukan
8. Fotocopy kelengkapan tersebut diatas dilegalisasi sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan-undangan

Sistem, Mekanisme dan Prosedur




Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu

Jalan Kartini nomor 33 80751 036623969

dpmptsp.klungkungkab.go.id

Pemerintah Kab. Klungkung / Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu

Image not found or type unknown



1. Pemohon Melakukan Pengisian Formulir Perijinan/ Non Perijinan
2. Pemohon Menyerahkan Form & Berkas Permohonan di Loker Pelayanan
3. Pemohon menerima informasi kekurangan/kelengkapan berkas
4. Pemohon menerima kembali berkas permohonan karena kurang lengkap untuk dilengkapi
5. Pemohon Menerima Informasi Kapan Waktu Penyelesaian Permohonan Bagi Pemohon yang Sudah Lengkap & Benar
6. Pemohon menerima izin/non perizinan sesuai jangka waktu yang sudah ditentukan

Waktu Penyelesaian



Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu

Jalan Kartini nomor 33 80751 036623969

dpmptsp.klungkungkab.go.id

Pemerintah Kab. Klungkung / Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu

3 Hari

1. Fotocopy KTP
2. Fotocopy NPWP Valid
3. Email Aktif
4. Fotocopy Akta Pendirian Badan Usaha dan Perubahannya (untuk yang berbentuk Badan Usaha/berbadan hukum)
5. Fotocopy IMB
6. Fotocopy UKL/UPL atau SPPL
7. Surat pernyataan keabsahan dan kebenaran dokumen yang diajukan
8. Fotocopy kelengkapan tersebut diatas dilegalisasi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

Produk Pelayanan

1. Izin Pengelolaan Rumah Kos

Pengaduan Layanan



Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu

Jalan Kartini nomor 33 80751 036623969

dpmptsp.klungkungkab.go.id

Pemerintah Kab. Klungkung / Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu

- a. Melalui kotak saran yang ada pada Dinas PMPTSP
- b. Pengaduan secara tertulis (surat) ke Dinas PMPTSP
- c. Pengaduan secara langsung ke Dinas PMPTSP
- d. Pengaduan melalui :

§ Email (pmptsp.kabklungkung@gmail.com)

§ Website : dpmptsp.klungkungkab.go.id

§ Telp. (0366) 23969

§ Facebook : Dinas Pmptsp Kab. Klungkung

§ Instagram : DPMPTSP Kab. Klungkung

§ KLUNGKUNG MESADU

§ SP4N LAPOR